

Model pengukuran kinerja lembaga keuangan sosial syariah

Rika Purwani, Cahyo Budi Santoso

Universitas Riau Kepulauan

E-mail: cafana07@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan sosial syariah berupa zakat, infak, sedekah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) saat ini belum diatur secara tegas dalam regulasi. Potensi zakat dan dana umat di Indonesia harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga tujuan untuk menyejahterakan umat dapat tercapai. Untuk mengetahui pengelolaan telah berjalan dengan baik dan benar, dilakukan dengan mengukur kinerja lembaga yang mengelolanya. Tujuan penelitian ini adalah membangun model pengukuran kinerja bagi lembaga keuangan sosial Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis literatur atau kajian pustaka (library research). Hasil kajian menemukan model pengukuran kinerja lembaga keuangan sosial Syariah diukur dengan 2 (dua), yaitu dimensi keuangan dan dimensi non-keuangan. Dimensi keuangan terdiri dari rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio operasional, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan. Dimensi non-keuangan diproksikan dengan manajemen umum, pengendalian risiko, kepatuhan syariah, dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Model pengukuran ini menghasilkan 5 (lima) kategori kinerja lembaga keuangan sosial syariah, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan buruk. Indeks pengukuran kinerja ini, diharapkan mampu menginterpretasikan kondisi dan performa kinerja lembaga keuangan sosial syariah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan agar tata kelola lembaga keuangan sosial syariah semakin baik kedepannya.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Pengukuran Kinerja, Sosial Islam

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art62](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art62)

PENDAHULUAN

Keuangan Sosial Syariah merupakan dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan secara sukarela dengan niat terbaru (untuk kebaikan/kasih sayang), tidak mengharapkan imbal hasil secara materi dan penggunaannya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Institusi yang berbasis filantropi mencakup, antara lain, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan institusi yang berbasis kerja sama meliputi *qard* (kerja sama berbasis pinjaman), kafalah (kerja sama berbasis jaminan) serta institusi keuangan mikro Islam kontemporer. Pengelolaan keuangan sosial syariah berupa zakat, infak, sedekah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) dilakukan oleh institusi zakat (UU 23/2011), sedangkan dana wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (UU 41/2004). Masjid dan musholla sebagai institusi keuangan sosial islam juga mengelola dana keumatan, namun belum diatur secara tegas dalam regulasi. Padahal jumlah masjid dan musholla di Indonesia saat ini mencapai 609.180 unit (simas.kemenag, 2021).

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Potensi wakaf uang (*cash waqf*) yaitu Rp 377 triliun, aset wakaf Rp 2 ribu triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Potensi dana umat yang berada dimasjid, penulis perkirakan sebesar Rp 13,4 triliun setahun. Potensi dana umat tersebut harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga tujuan untuk menyejahterakan umat dapat tercapai. Untuk mengetahui pengelolaan telah berjalan dengan baik dan benar, dilakukan dengan mengukur kinerja lembaga yang mengelolanya. Pengukuran kinerja pengelolaan zakat telah dilakukan dengan Indeks Zakat Nasional, Indeks Transparansi Zakat, Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat, Indeks Kepatuhan Syariah dan Indeks Manajemen Resiko. Pengukuran kinerja pengelolaan wakaf dilakukan dengan Indeks Wakaf Nasional. Sedangkan pengukuran kinerja lembaga keuangan sosial syariah seperti masjid dan musholla

hingga saat belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian bagaimana model pengukuran kinerja untuk lembaga keuangan sosial Syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat

Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0

Komponen IZN terdiri atas 2 dimensi, yaitu makro dan mikro. Dimensi makro, merefleksikan peran dan kontribusi pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam membangun institusi zakat di daerah yang bersangkutan. Diproksikan dengan regulasi, dukungan anggaran, dan *database* lembaga zakat. Variabel regulasi dan dukungan anggaran, menekankan peran pemerintah terkait dengan kebijakan penguatan tata kelola. Sedang *database*, ditekankan pada kualitas data dan informasi aktivitas pengelolaan zakat. Dimensi mikro, merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaatnya. Diproksikan dengan variabel kelembagaan dan dampak zakat. Perspektif kelembagaan, mencakup komponen yang tercantum dalam *Zakat Core Principles*, sedangkan dalam mengukur dampak zakat dinilai menggunakan metode CIBEST dan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Transparansi

Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat dapat mengukur tingkat transparansi secara menyeluruh dengan melihat 3 aspek diantaranya, pengelolaan keuangan, tata kelola (manajemen), dan program pengumpulan dan penyaluran. Untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan, dikaji dari aktivitas publikasi dan kualitas laporan keuangan. Dimensi tata kelola (manajemen), meninjau SOP, *company profile*, pusat informasi data, dan sistem saluran pengaduan. Sedangkan dimensi program, menilai aktivitas dan database baik program maupun muzaki dan mustahik.

Rasio Keuangan OPZ

Pengukuran kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat dilakukan atas 5 jenis rasio yang bersumber dari laporan keuangan, yaitu rasio aktivitas untuk mengukur efektivitas penggunaan aset, rasio efisiensi untuk mengukur efisiensi penggunaan biaya program, rasio dana amil yang mencerminkan efektivitas penggunaan dana amil, rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan aset untuk melunasi kewajiban jangka pendek, dan rasio pertumbuhan yang menggambarkan pertumbuhan lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Kepatuhan Syariah

Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat dapat mengidentifikasi dan mengukur secara akurat tingkat kepatuhan syariah Organisasi Pengelola Zakat melalui dimensi manajemen/ tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, dan regulasi/ legalitas. Dalam dimensi manajemen, merepresentasikan kebijakan dan tatanan syariah serta praktek transparansi lembaga zakat melalui Indeks Transparansi OPZ. Dimensi pengumpulan dan penyaluran zakat, memotret proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Dari dimensi regulasi, mengidentifikasikan kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan yang berlaku.

Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat

Kajian Pengukuran manajemen risiko pada Organisasi Pengelola Zakat ditinjau dari 11 risiko yang terdiri dari risiko strategis akibat pengambilan kebijakan, risiko korporatisasi akibat penyalahgunaan dana, risiko edukasi berupa tingkat pengetahuan dan pemahaman, risiko operasional yang diakibatkan kegagalan proses operasional, risiko properti yang diakibatkan perilaku/ ketidakpastian ekonomi dan bencana alam, risiko SDM yang berkaitan dengan pengelolaan amil dan relawan, risiko yang dipengaruhi oleh muzaki dan mustahik, risiko akibat transfer zakat dari negara surplus sebagai pemberi zakat dan negara defisit sebagai penerima zakat, risiko pelaporan atas pencatatan dan pelaporan zakat, serta risiko hukum dan kepatuhan dari penerapan kebijakan dan regulasi.

Lembaga Pengelola Wakaf

Indeks Wakaf Nasional

Indeks Wakaf Nasional menggunakan 6 pilar yang menjadi indikator perhitungan, diantaranya regulasi, institusi, proses, sistem, *outcome*, dan dampak. Faktor regulasi mempertimbangkan dukungan regulasi, anggaran dan pembinaan pemerintah. Dari faktor institusi, menelaah kualitas manajemen dan status nazir. Sementara dari sisi proses, mengukur aktivitas pengelolaan. Dari faktor sistem, memuat indikator legalitas, kepatuhan syariah, dan manajemen informasi publik. Sisi *outcome*, memperhitungkan rasio wakaf produktif dan jangkauan penerima manfaatnya. Dan dari sisi dampak dinilai menggunakan metode CIBEST dan Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif berbasis literatur atau kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengumpulkan data-data dan landasan teoritis, hasil penelitian yang relevan, kemudian dilakukan analisis isi untuk mengidentifikasi dan menelaah komponen indikator kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah sehingga terbentuk model pengukuran kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah.

HASIL DAN DISKUSI

Kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah dapat dilihat dalam 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi keuangan dan dimensi non keuangan. Dimensi keuangan adalah dimensi yang mengukur kinerja secara kuantitatif, didasarkan pada angka-angka laporan keuangan. Dimensi ini meliputi rasio-rasio keuangan seperti rasio aktivitas, efisiensi, operasional, likuiditas dan pertumbuhan. Dimensi non keuangan adalah dimensi yang mengukur kinerja secara kualitatif, didasarkan pada aspek manajemen, pengendalian risiko, kepatuhan syariah dan dampak.

Dimensi Keuangan

Dimensi keuangan menginterpretasikan data-data atas laporan keuangan. Dimensi keuangan dalam pengukuran kinerja ini menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Sosial Syariah. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan menghitung total jumlah dana yang dihimpun terhadap jumlah aset yang dimiliki.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio untuk mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas kegiatan penghimpunan dana dan distribusi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan menghitung total jumlah dana yang dihimpun dikurang total biaya (penggunaan dana), hasilnya dibagi jumlah aset yang dimiliki.

Rasio Operasional

Rasio Operasional adalah rasio untuk mengukur efektivitas penggunaan biaya dalam operasional lembaga keuangan sosial syariah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas biaya operasional yang digunakan dalam kegiatan operasional pengelolaan. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung total kontribusi dibagi total jumlah dana yang dihimpun.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur jumlah dana yang mengendap dalam lembaga keuangan sosial syariah. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana).

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio untuk mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ini diukur untuk mengetahui perkembangan pengelolaan lembaga keuangan sosial syariah. Pengukurannya dilakukan dengan menghitung total jumlah dana yang terhimpun pada tahun ini dikurangi dengan jumlah dana yang terhimpun pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah dana terhimpun pada tahun sebelumnya.

Dimensi Non Keuangan

Dimensi keuangan diukur untuk mengetahui implementasi manajemen dalam membangun performa tata kelola Lembaga Keuangan Sosial Syariah, yang dilakukan atas penilaian aspek manajemen umum, pengendalian risiko, kepatuhan syariah, dan dampaknya terhadap penerima manfaat.

Manajemen Umum

Dalam mewujudkan *Good Governance*, diperlukan manajemen yang profesional. Dilakukan melalui standarisasi manajemen, kualitas perangkat strategis organisasi, transparansi, dan tanggungjawab pengelola. Diantaranya dapat diketahui melalui SOP yang terakreditasi ISO, transparansi melalui portal informasi dan dokumentasi, serta opini auditor independen WTP atas audit laporan keuangan.

Pengendalian Risiko

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian risiko atas pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis, mitigasinya, serta antisipasi perubahan lingkungan. Dilakukan dengan penilaian atas dokumen pedoman/standar dan pelaksanaan sistem pengendalian risiko.

Kepatuhan Syariah

Pengukuran Kepatuhan Syariah penting dilakukan dalam mengevaluasi tatakelola syariah di Lembaga Keuangan Sosial Syariah. Hal ini sebagai pengawasan dan pengendalian kepatuhan lembaga pengelola dana sosial terhadap hukum-hukum syariah. Komponen yang menjadi monitoring kepatuhan syariah adalah memiliki dokumen pedoman/standar dan melaksanakan sistem pengendalian kepatuhan syariah.

Dampak

Pada pengukuran ini mengukur dampak pengelolaan dana sosial syariah yang dinilai dari aspek manajerial, spiritual, kesehatan, pendidikan dan kemandirian. Pengukuran dampak selanjutnya dengan melihat peningkatan standar kelayakan hidup yang tercermin dari tingkat kesehatan, literasi, dan akses pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, model pengukuran kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah dapat disederhanakan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah

Dimensi	Komponen/Aspek	Rumus Perhitungan	Nilai
Keuangan	Rasio Aktivitas	TR: TA <i>Total jumlah dana yang dihimpun terhadap jumlah aset yang dimiliki</i>	Rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa penghimpunan dana tahunan lebih besar dari total aset. Sedangkan nilai mendekati 1,0 menunjukkan bahwa organisasi memiliki penghimpunan dana yang sedikit di bawah penilaian aset pada akhir periode.
	Rasio Efisiensi	(TR – TE): TA <i>Total jumlah dana yang dihimpun dikurang total biaya (penggunaan dana), hasilnya dibagi jumlah aset yang dimiliki</i>	Nilai yang positif menunjukkan bahwa penghimpunan dana lebih besar dari biaya dan proporsi dana penghimpunan yang disimpan menjadi aset pada tahun tersebut. Nilai rasio negatif terjadi karena total penghimpunan dana

Dimensi	Komponen/Aspek	Rumus Perhitungan	Nilai
Non Keuangan	Rasio Operasional	TC: TR <i>Total kontribusi dibagi total jumlah dana yang dibimpun</i>	lebih rendah daripada total biaya (penggunaan dana). Rasio di atas 0,50 menunjukkan bahwa penghimpunan dana utama organisasi bergantung kepada kontribusi (dukungan sukarela). Sedangkan nilai di bawah 0,50 menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bergantung pada program.
	Rasio Likuiditas	TC: TE <i>Total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana)</i>	Nilai rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya (mengandalkan dana kontribusi (dukungan sukarela) untuk menopang biaya program maupun operasional dan sebaliknya), sedangkan nilai kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari kontribusi (dukungan sukarela). Dan nilai 0, artinya tidak ada biaya (penggunaan dana) yang berasal dari dana kontribusi (dukungan sukarela), 100% biaya (penggunaan dana) berasal dari dana program maupun operasional.
	Rasio Pertumbuhan	(TR_t - TR_{t-1}): TR_{t-1} <i>Total dana yang terhimpun pada tahun ini dikurangi dengan total dana yang terhimpun pada tahun sebelumnya dibagi total dana yang terhimpun pada tahun sebelumnya.</i>	Nilai rasio lebih dari 130% menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan, Baik Sekali. Nilai rasio lebih dari 120%, namun kurang dari/atau sama dengan 130% menunjukkan pertumbuhan yang Baik. Nilai rasio lebih dari 100%, namun kurang dari/atau sama dengan 120% menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Nilai rasio kurang dari/atau sama dengan 100% menunjukkan pertumbuhan yang tidak baik.
	Manajemen Umum	Standarisasi (ISO), transparansi, dan <i>Audited</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melaksanakan standarisasi, transparansi dan audit keuangan. • Memiliki dokumen manajemen namun tidak terstandarisasi (ISO) (dokumen internal), tidak transparan dan <i>unaudited</i>. • Memiliki dokumen manajemen terstandarisasi (ISO), namun tidak publikasi dan <i>unaudited</i>. • Memiliki dokumen manajemen terstandarisasi (ISO), transparan/publikasi, namun <i>unaudited</i>. • Memiliki dokumen manajemen terstandarisasi (ISO), transparan/publikasi, dan <i>audited</i>.
	Pengendalian Risiko	Melaksanakan sistem pengendalian risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki sistem pengendalian risiko. • Dokumen sistem pengendalian risiko belum disahkan. • Memiliki dokumen pengendalian risiko, namun tidak dilaksanakan. • Melaksanakan sistem pengendalian risiko, namun tidak terdokumentasi. • Memiliki sistem pengendalian risiko, melaksanakan dan terdokumentasi.
Kepatuhan Syariah	Melaksanakan sistem pengendalian kepatuhan syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki sistem pengendalian kepatuhan syariah. • Dokumen sistem pengendalian kepatuhan syariah belum disahkan. • Memiliki dokumen pengendalian kepatuhan syariah, namun tidak dilaksanakan. • Melaksanakan sistem pengendalian kepatuhan syariah, namun tidak terdokumentasi. 	

Dimensi	Komponen/Aspek	Rumus Perhitungan	Nilai	
Dampak	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST)		<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sistem pengendalian kepatuhan syariah, melaksanakan dan terdokumentasi. 	
			Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)	<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks 0-0.20 Nilai indeks 0.21-0.40 Nilai indeks 0.41-0.60 Nilai indeks 0.61-0.80 Nilai indeks 0.81-1.00
				<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks 0-0.20 Nilai indeks 0.21-0.40 Nilai indeks 0.41-0.60 Nilai indeks 0.61-0.80 Nilai indeks 0.81-1.00
	Kemandirian		<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki pekerjaan dan usaha Memiliki pekerjaan tidak tetap Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha dan memiliki tabungan Memiliki pekerjaan tetap, usaha, dan tabungan 	

Untuk mengukur kinerja secara komprehensif, diperlukan pembobotan tiap dimensi. Kinerja keuangan adalah hasil dari kinerja non keuangan, sehingga porsi pembobotan antara dimensi keuangan dan non keuangan adalah 40% dan 60%. Kriteria kinerja terbagi menjadi 5 (lima) yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang dan buruk.

SIMPULAN

Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah terdiri dari 2 (dua) dimensi, yakni dimensi keuangan yang didasarkan pada rasio keuangan dan dimensi non keuangan yang didasarkan pada aspek manajemen, pengendalian risiko, kepatuhan syariah, dan dampak. Indeks pengukuran kinerja ini, diharapkan mampu menginterpretasikan kondisi dan performa kinerja Lembaga Keuangan Sosial Syariah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan agar tata kelola Lembaga Keuangan Sosial Syariah semakin baik kedepannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Menangkap peluang tren wakaf produktif*. Diakses melalui <https://knks.go.id/storage/upload/1569306459-KNKS%20Edisi%20Keempat%20-%20September.pdf>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). *Masterplan ekonomi syariah indonesia 2019-2024*. Diakses melalui https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (2018). Manajemen risiko pengelolaan zakatbaznas.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, & Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Indeks kepatuhan syariah organisasi pengelola zakat teori dan konsep.
- Puskas BAZNAS. (2019). Indeks transparansi organisasi pengelola zakat (OPZ).

Puskas BAZNAS. (2019). Indikator pemetaan potensi zakat.

Puskas BAZNAS. (2019). Rasio keuangan organisasi pengelola zakat teori dan konsep.

Puskas BAZNAS. (2020). Indeks zakat nasional 2.0.

Puskas BAZNAS. (2021). Outlook zakat 2021. Diakses melalui

<https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>

Simas.kemenag (2021). Data masjid dan mushalla. Diakses melalui <https://simas.kemenag.go.id/> tanggal akses 15 Agustus 2021.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.